

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Studi Terdahulu	7
F. Kerangka Pemikiran.....	13
G. Langkah-Langkah Penelitian.....	21
1. Metode Penelitian.....	21
2. Jenis Data	21
3. Sumber Data.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Analisis Data	23

**BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG SERTIFIKASI HALAL,
PERLINDUNGAN KONSUMEN, LPPOM-MUI, DAN KOSMETIK**

.....24

A. Sertifikasi Halal.....24

 1. Pengertian Sertifikasi Halal.....24

 2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal25

 3. Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....26

 4. Asas Jaminan Produk Halal.....29

 5. Tujuan Jaminan Produk Halal30

 6. Penyelenggara Jaminan Produk Halal.....30

B. Perlindungan Konsumen32

 1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....32

 2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....34

 3. Pengertian Konsumen38

 4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....39

 5. Pengertian Pelaku Usaha.....40

 6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha40

 7. Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekonomi
 Syariah.....41

 8. Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan Hukum Ekonomi
 Syariah.....44

C. Kosmetik45

 1. Pengertian Kosmetik45

 2. Penggolongan Kosmetik46

 3. Dasar Hukum Mengenai Izin Edar dan Standar Mutu Produk
 Kosmetik47

 4. Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya49

D. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis
 Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).....50

 1. Profil Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika
 Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)50

2.	Dasar Hukum Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)	52
3.	Kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)	52
4.	Tugas Dan Fungsi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)	53
BAB III	ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN	55
A.	Proses Sertifikasi Halal Produk Kosmetik di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Jawa Barat	55
B.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen	64
BAB IV	PENUTUP	72
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN.....		77